



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhaili Amirudin Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Tebing
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 8 Rt/Rw. 008 Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Juhaili Amirudin Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHAILI AMIRUDIN Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal..
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019
Dikembalikan kepada.Pemiliknya yaitu saksi Chelsa melvinosa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUHAILI AMIRUDIN Bin ZAKARIA bersama-sama dengan Dedi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Jalan Pulau Pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi (belum tertangkap) disawah kemudian dedi mengajak terdakwa “ ayok ke karang cari duit (mencuri sepeda motor) “ lalu terdakwa menjawab ayok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri jaya Kec Sukarama kota bandar Lampung lalu Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbukaselanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok selanjutnya terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Noin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kosan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Cheza Melvinosa mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa JUHAILI AMIRUDIN Bin ZAKARIA diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Liyansyah,SH Bin Amrin Syahroni Udin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Desa Tebing Kec Melinting Kab Lampung Timur Prov Lampung.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas informasi dari hasil penyelidikan dan terbitlah DPO an. terdakwa yang telah melakukan pencurian satu buah sepeda motor honda Beat Nopol T 3084 RM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 Wib di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos pondok pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung,
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di desa melinting Kab lampung Timur terdakwa mengakui telah melakukan pencurian satu buah sepeda motor honda Beat Nopol T 3084 RM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 Wib di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos pondok pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan bersama Dedi (belum tertangkap) dengan cara merusak kunci setang sepeda motor menggunakan kunci leter T.
- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa di jual kepada sukur di daerah melinting seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa kunci leter T yang digunakan adalah milik teman terdakwa yaitu Dedi dan terdakwa sudah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali diwilayah Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa foto sepeda motor korban adalah benar motor tersebut yang terdakwa ambil begitu juga lokasi atau TKP tempat kos korban yang dijadikan tempat parkir sebelum hilang motor milik korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Doni Chandra Bin Asnawi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi dari Polresta Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 di Desa Tebing Kec Melinting Kab Lampung Timur Prov Lampung.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas informasi dari hasil penyelidikan dan terbitlah DPO an. terdakwa yang telah melakukan pencurian satu buah sepeda motor honda Beat Nopol T 3084 RM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 Wib di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos pondok pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung,

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di desa melinting Kab lampung Timur terdakwa mengakui telah melakukan pencurian satu buah sepeda motor honda Beat Nopol T 3084 RM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 Wib di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos pondok pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan bersama Dedi (belum tertangkap) dengan cara merusak kunci setang sepeda motor menggunakan kunci leter T.

- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa di jual kepada sukur di daerah melinting seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa kunci leter T yang digunakan adalah milik teman terdakwa yaitu Dedi dan terdakwa sudah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali diwilayah Bandar Lampung.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa foto sepeda motor korban adalah benar motor tersebut yang terdakwa ambil begitu juga lokasi atau TKP tempat kos korban yang dijadikan tempat parkir sebelum hilang motor milik korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan..

3. Saksi Cheza Melvinosa Binti Didik Sugiyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban atau pemilik sepeda motor honda beat No Pol T 3084 RM yang diambil oleh terdakwa.

- Bahwa sepeda motor honda Beat Nopol T 3084 RM milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 06.15 Wib di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos pondok pelangi IV Kel Korpri Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terparkir sepeda motor milik korban berada didalam pagar dan dalam keadaan setang terkunci dan diduga terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci setang sepeda motor menggunakan kunci leter T.
- Bahwa sepeda motor milik saksi hingga saat ini belum ditemukan. .
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi (belum tertangkap) disawah kemudian dedi mengajak terdakwa “ ayok ke karang cari duit (mencuri sepeda motor) “ lalu terdakwa menjawab ayok.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri jaya Kec Sukarama kota bandar Lampung lalu Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbukaselanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No PolT 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum di lapas wayhui selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2011.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa foto sepeda motor korban adalah benar motor tersebut yang terdakwa ambil begitu juga lokasi atau TKP tempat kos korban yang dijadikan tempat parkir sebelum hilang motor milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi (belum tertangkap) disawah kemudian dedi mengajak terdakwa “ ayok ke karang cari duit (mencuri sepeda motor) “ lalu terdakwa menjawab ayok.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri jaya Kec Sukarame kota bandar Lampung lalu Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbukaselanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No PolT 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum di lapas wayhui selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2011.
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa foto sepeda motor korban adalah benar motor tersebut yang terdakwa ambil begitu juga lokasi atau TKP tempat kos korban yang dijadikan tempat parkir sebelum hilang motor milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa Juhaili Amirudin Bin Zakaria selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;
Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu Dedi (belum tertangkap) disawah kemudian dedi mengajak terdakwa “ ayok ke karang cari duit (mencuri sepeda motor) “ lalu terdakwa menjawab ayok selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput dirumahnya oleh dedi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di jalan pulau pisang Gg Way Pesai Kos Pondok Pelangi IV Kel Korpri jaya Kec Sukarame kota bandar Lampung lalu Dedi berhenti didepan kost tersebut yaitu didepan pintu gerbang utama yang memang sudah terbuka selanjutnya terdakwa turun dan masuk ke dalam kost kemudian membuka gerbang kost kedua yang ditutup tapi tidak digembok selanjutnya terdakwa menuju keparkiran sepeda motor milik korban yaitu Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 Nosin JM11E21789289 Noka MH1JM1124KK196671 an. Saipudin dibelakang kost kostan tersebut dan kemudian terdakwa merusak kunci setang dengan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan mengambil motor korban tanpa izin pemiliknya lalu mebawa kabur sepeda motor milik korban ke melinting Lampung Timur dan dijual kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua yaitu masing masing terdakwa dan Dedi mendapat bagian sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi slot dan sisanya dibelikan rokok dan makan. dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Cheza Melvinosa mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaankeadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019 dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Chelsa Melvinosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juhaili Amirudin Bin Zakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juhaili Amirudin Bin Zakaria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol T 3084 RM warna magenta hitam Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Chelsa Melvinosa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN Tjk